



RENCANA STRATEGIS 2019



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Jl. La Ruku No.1, Kel. Mandati III, Kec.
Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi,
Sulawesi Tenggara 93791
<http://pa-wangiwangi.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, naskah Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat diselesaikan sebagai perwujudan konsistensi Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RENSTRA Tahun 2019 ini sebagai penerapan manajemen kinerja yang dilakukan dengan menetapkan tujuan yang disinkronisasi dalam sasaran dan indikator kinerja sasaran serta target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2019.

Dengan RENSTRA ini diharapkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 yang lebih akuntabel Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di wilayah Administrasi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

RENSTRA ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kamu menyadari apabila masih ada kekurangannya. Maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak / prioritas dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Semoga RENSTRA ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Wangi Wangi yaitu “Mewujudkan Pengadilan Agama Wangi Wangi Yang Berih, Ramah, Berwibawa, dan Melayani menuju Peradilan Indonesia Yang Agung”

Wangi Wangi, 02 Januari 2019

Ketua,



H. Abdul Muhadi, S.Ag. MH

Nip. 19740321.200312.1.003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	Iv
BAB I	PENDAHULUAN 1
A.	KONDISI UMUM..... 1
B.	POTENSI DAN PERMASALAHAN..... 1
1.	Kekuatan..... 2
2.	Kelemahan..... 2
3.	Peluang 3
4.	Ancaman..... 4
BAB II	A. VISI..... 6
	B. MISI 7
	C. TUJUAN 7
	D. SASARAN 8
	E. PROGRAM KERJA..... 10
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....12
A.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN
	AGAMA WANGI WANGI12
1.	Peningkatan Kinerja12
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik12
BAB IV	PENUTUP.....14

BAB I – PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Wangi Wangi merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Wangi Wangi sebagai kawal depan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara di wilayah Wangi Wangi, Bombana bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama mempunyai Rencana Strategis tahun 2019.

Renstra 2019 Pengadilan Agama Wangi Wangi merupakan kelanjutan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu indikasi Reformasi sistem peradilan. Renstra ini diharapkan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ini melihat kembali yang telah dijabarkan ke dalam program yang dilengkapi ataupun pengurangan, kemudian diuraikan kembali ke dalam rencana tindakan. Akuntabilitas Renstra ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan

Pengadilan Agama Wangi Wangi, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam analisis potensi dan permasalahan belum sepenuhnya mengalami perubahan seperti berikut ini :

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Wangi Wangi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Administrasi Wangi Wangi, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Wangi Wangi selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada beberapa perubahan di Pengadilan Agama Wangi Wangi dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - 1) Putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi belum sepenuhnya dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;
Saat ini sudah sebagian besar dapat di unduh/diakses cepat oleh masyarakat;
 - 2) Belum melaksanakan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Saat ini sudah melaksanakan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Wangi Wangi sesuai dengan perolehan Akreditasi Penjamin Mutu oleh Direktur Jenderal Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - 1) Pengadilan Agama Wangi Wangi belum mempunyai kewenangan untuk memperoleh pegawai sesuai dengan kebutuhan Pengadilan;
 - 2) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Wangi Wangi.
 - 3) Belum adanya tenaga ahli yang menangani secara khusus dalam bidang Teknologi Informasi
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - 1) Evaluasi penilaian kinerja belum diterapkan secara optimal.
 - 2) Pemantauan capaian kinerja belum dilaksanakan secara rutin.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - 1) Belum optimalnya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
 - 2) Belum dimanfaatkannya aplikasi pengolahan perkara secara berkala.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana serta Keuangan
 - 1) Belum terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana secara optimal dalam pengelolaan arsip.
 - 2) Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Wangi Wangi dari Selatan belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- 1) Adanya website Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- 2) Adanya perubahan regulasi dalam penyelesaian perkara.
- 3) Adanya kewenangan hakim dalam memberikan pendapat hukum.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- 1) Adanya peraturan disiplin yang dikaitkan dengan tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- 2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Memiliki kewenangan untuk mengusulkan peningkatan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- 1) Adanya kegiatan pengawasan reguler yang dilaksanakan secara berkala baik dari internal maupun eksternal.
- 2) Adanya pembentukan hakim pengawas bidang.
- 3) Adanya jadual pengawasan dari Pimpinan.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar jajaran Pimpinan dengan pegawai Pengadilan Agama Wangi Wangi.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

Terletak di dekat Pusat Pemerintahan Kabupaten Bombana serta telah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Wangi Wangi berupa internet, website Pengadilan Agama Wangi Wangi, dan sebagainya.

4. Tantangan yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Wangi Wangi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat

melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan, telah ada perubahan yaitu;

a. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Agama Wangi Wangi belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem *reward dan punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- 1) Kurangnya personil di Pengadilan Agama Wangi Wangi, sehingga banyak pegawai yang mempunyai tugas ganda.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
- 3) Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

Dalam bab II ini terdapat beberapa penyesuaian pada uraian Tujuan, dan Sasaran dengan melengkapi indikator kinerja Tujuan maupun sasaran, seperti berikut ini.

A. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2019 adalah komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Wangi Wangi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Visi Pengadilan Agama Wangi Wangi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pengadilan Agama Wangi Wangi Yang Bersih Ramah Berwibawa Dan Melayani Menuju Peradilan Indonesia Yang Agung”

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Wangi Wangi, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Wangi Wangi
2. Mewujudkan manajemen perkara yang modern dan pelayanan yang bersifat prima.
3. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara, minutasi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
4. Meningkatkan kajian syari'ah hukum acara dan materil yang berkenaan peradilan agama.
5. Mewujudkan pelayanan prima bagi para pencari Keadilan

C. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi, dengan indikator kinerja ;
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan:
 - c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
2. Peradilan yang transparan dan mudah diakses dengan indkator kinerja
 - a. indeks kepuasan terhadap Pelayanan Peradilan
 - b. persentase pelaksanaan sidang decente

- c. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
 - d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu.
 - e. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posyankum.
3. Percepatan penyelesaian dalam upaya hukum dengan indikator kinerja
- a. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
 - b. Persentase penurunan sisa perkara
4. Kualitas putusan pengadilan Agama Wangi Wangi yang dikuatkan oleh peradilan di atasnya
- Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum
- a. Banding.
 - b. Kasasi.
 - c. Peninjauan Kembali.
5. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Wangi Wangi memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
- a. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari sejak diputus.
 - b. Persentase kepatuhan terhadap putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindak lanjuti (di eksekusi).
 - c. Persentase penyerahan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak tepat waktu.

D. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan yaitu tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan Indikator Kinerja ;
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
 - Banding.
 - Kasasi.
 - PK.
 - c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:
 - d. Persentase penurunan sisa perkara
 - e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
 - f. persentase pelaksanaan sidang decente
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesain Perkara dengan Indikator Kinerja
 - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
 - c. Persentase perkara diselesaikan melalui mediasi yang menjadi akta perdamaian.
 - d. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu..
 - e. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan Indikator Kerja ;

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 - c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
 - d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan Indikator Kinerja ;
- a. Persentase putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
 - b. Persentase penyerahan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak tepat waktu.
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja :
- a. Persentase penilaian mandiri Reformasi Birokrasi
 - b. Persentase penilaian mandiri Akreditasi Penjamin Mutu

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mencapai 5 (lima) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis, Dengan Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan tenaga teknis (Hakim, Panitera pengganti, Juru sita) non teknis (pegawai pengadilan);
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;

- c. Perawatan gedung kantor,
- d. Perawatan kendaraan dinas,
- e. Perawatan inventaris kantor,
- f. Lngganan daya dan jasa,
- g. Pembinaan dan konsultasi;

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan adalah:

- a. Penanganan Perkara Prodeo
- b. Penyelesaian Administrasi Perkara
- c. Pengiriman Berkas Perkara
- d. Penyelesaian Putusan
- e. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Wangi Wangi bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah mengusulkan/mengajukan anggaran peningkatan sarana dan prasarana.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Wangi Wangi menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV – PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2019 masih bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan semakin dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Wangi Wangi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama satu tahun yaitu 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Wangi Wangi dapat terwujud dengan baik.

Tujuan		Target 2019	Sasaran		Target Kinerja		Program	Kegiatan
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2018	2019		
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;	100%	Terwujudny a proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	50%	100%	1. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan dukungan manajemen satker daerah : Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. - Gaji dan Tunjangan : Pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti, serta Juru Sita /Jurusita Pengganti untuk menyelesaikan sisa perkara - Operasional dan Pemeliharaan Kantor : kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor. - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung : pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung Kesekretariatan & SIPP.
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90%		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	80%	90%		
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%		Banding Kasasi PK	80%	90%		
				c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%		
				d. Persentase penurunan sisa perkara	15%	15%		
				e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3	3		
				f. Persentase pelaksanaan sidang decete	100%	100%		
Peradilan yang transparan dan mudah diakses	a. Index kepuasan terha-dap pelayanan peradilan	3	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	
	b. Persentase pelaksanaan sidang decete	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	25%		

	c. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tepat waktu. e. Persentase perkara bagi masyarakat Miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posyankum.	100% 100% 100%		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100% 50 %	90% 80 %	3. Peningkatan manajemen peradilan agama	- Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebaan biaya perkara. - Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama.
Percepatan penyelesaian dalam upaya hukum	a. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100% 100%	100% 100%		
Kualitas putusan Pengadilan Agama Wangi yang dikuatkan oleh peradilan di atasnya	a. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum 1) Banding. 2) Kasasi. 3) Peninjauan Kembali	75% 75% 75%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksuksi) b. Persentase penyerahan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak tepat waktu.	100% 100%	90% 100%		
Publik percaya bahwa Pengadilan	1. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat	75 %	Meningkatnya kualitas pelaksanaan	a. Persentase penilaian mandiri Reformasi Birokrasi.	85%	90%	1. Dukungan manajemen dan teknis lainnya	- Layanan dukungan manajemen satker daerah: Pelantikan dan pengambilan

Agama Wangi Wangi memenuhi pelayanan prima	yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari sejak diputus.		Reformasi Birokrasi	b. Persentase penilaian mandiri Akreditasi Penjamin Mutu.	75%	80%	Mahkamah Agung 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung 3. Peningkatan manajemen peradilan agama	sumpah jabatan, koordinasi dan konsultasi.
	2. Persentase kepatuhan terhadap putusan yang berkekuatan hukum yang ditindak lanjuti (dieksekusi).	75%						- Gaji dan Tunjangan : Pembayaran gaji dan tunja- ngan pegawai dan pejabat Pengadilan Agama Wangi Wangi.
	3. Persentase penyerahan salinan putusan dan akta cerai kepada para pihak tepat waktu	100%						- Operasional dan Pemeliharaan Kantor : kebutuhansehari-hari perkan- toran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelak- sanaan operasional kantor.
	4. Persentase penurunan sisa perkara	100%						- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung : pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung Kesekretariatan & SIPP - Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembeban biaya perkara - Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama

